



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ADHIMIX PRECAST INDONESIA, berkedudukan di Gedung Graha Anugrah, Lantai 3, Jalan Raya Pasar Minggu, Nomor 17A, Pancoran, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Yunus Wahyudi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prahoro Agus Sukarno, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Heppi, Prahoro & Rekan, beralamat di Griya Pamulang Estate, Blok M 5, Nomor 14, Pamulang, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BERDIKARI INSURANCE, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Drs. Zakaria Usman, M.M., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Sontang Simatupang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Law Office JS. Simatupang & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Nomor 51 A, Duren Sawit, Jakarta Timur, *Branch Office* di Jalan Thamrin Boulevard, Unit RTE/G/E19, Thamrin Resident, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

PT SURYA SUKSES MAKMUR, beralamat di Komplek Permata Taman Palem, Blok A-3, Nomor 18, Kalideres, Jakarta Barat, (dahulu beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya, Nomor 2, Kompleks Marinatama B 15, Jakarta Utara);
Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mem baca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Beton tanggal 03 Desember 2012, Nomor API-HO/O/DIR-SPK/12-2012/1087, dan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Beton tanggal 02 April 2014, Nomor API-HO/O/DIR-SPK/04/2014/0213, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 32.73.11.0128.11.14, tanggal 08 Desember 2014, senilai Rp4.804.581.283,00 (empat miliar delapan ratus empat juta, lima ratus delapan puluh satu ribu, dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang diterbitkan Tergugat I, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mencairkan Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 32.73.11.0128.11.14, tanggal 08 Desember 2014, senilai Rp4.804.581.283,00 (empat miliar delapan ratus empat juta, lima ratus delapan puluh satu ribu, dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil berupa keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat apabila Para Tergugat tepat waktu mencairkan jaminan uang muka tersebut dan Penggugat menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito, dimana bunga deposito pada bank diatur dan dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) pada saat ini sebesar 6% (enam persen) perbulan, sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh: terhitung dari bulan Mei 2015 s/d Desember 2016 = $(6\% \times \text{Rp}4.804.581.283,00) \times 20 \text{ bulan} = \text{Rp}5.765.497.539,00$ (lima miliar, tujuh ratus enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh tujuh ribu, lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);
7. Menghukum dan menyatakan harta kekayaan milik Tergugat I, berupa

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Merdeka Barat, Nomor 1, Jakarta Pusat, milik Tergugat I, dapat diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I, berupa tanah berikut bangunan kantor yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, Nomor 1, Jakarta Pusat, adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari kepada Penggugat, apabila Para Tergugat terlambat dan lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan putusan dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
2. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki landasan hukum yang jelas;
2. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas;
3. Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengaburkan fakta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan melawan hukum, tidak berkomitmen dan tidak mematuhi perjanjian yang dibuatnya bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya Pengacara dalam pendampingan dan penanganan "kriminalisasi" di Polrestro Jakarta Selatan total sebesar Rp300.000.000,00;
 - b. Kerugian immateriil atas jatuhnya reputasi dan nama baik perusahaan dan direktur utama PT Surya Sukses Makmur, jika dinilai setara dengan Rp10.000.000.000,00;
 - c. Kerugian hilangnya pendapatan akibat disibukkan oleh permasalahan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga kehilangan peluang pendapatan sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - d. Kerugian waktu, tenaga dan pikiran untuk menangani kasus gugatan ini sebesar Rp250.000.000,00;Atau total sebesar Rp12.550.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon untuk membuat keputusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan Putusan Nomor 707/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Beton tanggal 03 Desember 2012, Nomor API-HO/O/DIR-SPK/12-2012/1087 dan Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 32.73.11.0128.11.14, tanggal 08 Desember 2014, senilai Rp4.804.581.283,00 (empat miliar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah), yang diterbitkan Tergugat I, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk mencairkan Jaminan Uang Muka Nomor Jaminan 32.73.11.0128.11.14, tanggal 08 Desember 2014, senilai Rp4.804.581.283,00 (empat miliar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil berupa keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat apabila Para Tergugat tepat waktu mencairkan jaminan uang muka tersebut sebesar Rp1.921.832.513,20 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga belas rupiah dua puluh sen);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.216.000.00,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa di tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan Putusan Nomor 520/PDT/2018/PT DKI., tanggal 23 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula/Tergugat I Konvensi/Turut Tergugat Rekonvensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2017 Nomor 707/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst;

Mengadili Sendiri:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Pst;

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt. Pst., *juncto* Nomor 707/Pdt.G/2016/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi (semula Pembanding/dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 520/PDT/2018/PT DKI., tanggal 23 Oktober 2018 untuk seluruhnya;
3. Mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 707/PDT.G/2016/PN Jkt.Pst., tanggal 20 Desember 2017;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi (semula Terbanding/dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

707/PDT.G/2016/PN Jkt. Pst. tanggal 20 Desember 2017;

Dalam Rekonvensi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 707/Pdt.G/2016/PN Jkt. Pst tanggal 20 Desember 2017;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Besi Beton tanggal 03 Desember 2012, Nomor API-HO/O/DIR-SPK/12-2012/1087 antara Tergugat II/penjual dengan Penggugat/pembeli berdasarkan bukti PI, TI-I, TII-I, terdapat klausula penyelesaian sengketa/perselisihan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ADHIMIX PRECAST INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465/K/Pdt/2020
putusan tahun 2004 dan perubahannya kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun
2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ADHIMIX PRECAST INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 465 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)